

Kedudukan Cessie Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Hukum Jaminan Di Indonesia

¹Muhammad Fazur Rohman Trisno, ²Dipo Wahyoeono H

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹wahyufazurrr@gmail.com, ²Dipo@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research examines the role of cessie as a collateral object in the context of security law in Indonesia. Cessie is a common form of collateral used in business transactions in Indonesia, involving the transfer of rights or interests from a debtor to a creditor. The aim of this research is to understand the concept and basic understanding of cessie and collateral in Indonesian security law, as well as to analyze the position of cessie as a collateral object in the legislation governing security law in Indonesia. The research method used is normative legal research, involving the analysis of legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results of this research show that cessie is a transfer of receivables governed by the Indonesian Civil Code (BW). Cessie can be understood as a legal institution of obligations, involving the substitution of creditors, and as part of property law, involving the transfer of ownership rights. Cessie is considered a valid collateral object if it meets the requirements stipulated in the legislation. This research also identifies several issues related to the position of cessie as a collateral object, such as legal clarity regarding the registration mechanism and the enforcement of rights over cessie, as well as legal protection that aligns with principles of justice and balance. This research provides recommendations to enhance legal protection for cessie as a collateral object, in accordance with the development of the legal system in Indonesia. With a better understanding of the position of cessie as a collateral object, it is hoped that an effective and efficient collateral system can be developed, creating a conducive investment climate in Indonesia. This research contributes to the field of security law and can serve as a guide for policymakers in improving legal protection for cessie as a collateral object.

Keywords: Cessie, Collateral, Legal Position.

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas peran cessie menjadi objek jaminan di Indonesia. Cessie adalah bentuk jaminan yang umum digunakan dalam transaksi bisnis di Indonesia, melibatkan transfer hak atau kepentingan dari debitur kepada kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan pengertian dasar cessie dalam konsep hukum jaminan, serta menganalisis kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cessie adalah transfer hak piutang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW). Cessie dapat dipahami

sebagai suatu perikatan hukum yang melibatkan pergantian kreditur, serta sebagai bagian dari hukum benda yang melibatkan transfer hak milik. Untuk dianggap sebagai objek jaminan yang sah, cession harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah terkait kedudukan cession sebagai objek jaminan, seperti kejelasan hukum mengenai mekanisme pendaftaran dan pemenuhan hak atas cession, serta perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap cession sebagai objek jaminan, sesuai dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan cession sebagai objek jaminan, diharapkan dapat dikembangkan sistem jaminan yang efektif dan efisien, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang hukum jaminan dan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap cession sebagai objek jaminan.

Kata kunci: Cession, Jaminan, Kedudukan Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dan keuangan, perjanjian jaminan memainkan peran penting sebagai alat untuk melindungi kepentingan kreditur dalam suatu transaksi. Perjanjian jaminan memungkinkan pemberi pinjaman atau kreditur untuk memperoleh jaminan atas hak atau kepentingan tertentu yang dimiliki oleh pihak peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kewajiban yang timbul dalam perjanjian pinjaman. Di Indonesia, "Cession" merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan. Cession merujuk pada transfer hak atau kepentingan dari pihak yang satu ke pihak lain.

Pada konsep hukum jaminan, Cession dapat digunakan sebagai objek jaminan, di mana pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur menerima hak atau kepentingan tersebut sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban debitur atau pihak yang menerima pinjaman. Kedudukan Cession sebagai objek jaminan dalam hukum Indonesia menjadi topik yang patut diteliti. Ini dikarenakan peran dan perlindungan hukum terhadap Cession sebagai objek jaminan dapat berdampak signifikan terhadap keamanan dan stabilitas transaksi bisnis serta perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Pemahaman yang jelas tentang kedudukan Cession sebagai objek jaminan menjadi penting. Dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, tindakan yang perlu diambil adalah memastikan perlindungan hak-hak mereka. Kreditur memiliki kepentingan yang wajar dalam memastikan bahwa mereka memiliki hak jaminan yang cukup untuk melindungi investasi mereka.

Di sisi lain, debitur juga perlu memiliki kepastian hukum terkait hak dan kewajiban mereka terkait dengan Cession sebagai objek jaminan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang aspek hukum yang terkait dengan Cession sebagai objek jaminan di Indonesia perlu diperjelas. Kedudukan Cession sebagai objek jaminan juga berhubungan erat dengan perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Karena Indonesia mengalami pertumbuhan

ekonomi yang cepat, penting bagi negara ini untuk memiliki sistem hukum jaminan yang tangguh yang dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Kepercayaan dan keyakinan pihak kreditur dalam menggunakan Cessie sebagai objek jaminan akan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Di sisi lain, perlindungan hukum yang memadai terhadap debitur sebagai pihak yang memberikan Cessie juga penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam transaksi bisnis dan perkembangan sektor keuangan yang sehat.

Menurut penelitian Rahmadinata (2022), perubahan dalam penyerahan hak piutang melalui cessie tidak mengakhiri perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, tetapi menyebabkan peralihan hak tagih atau piutang dari debitur kepada pihak ketiga yang menggantikan posisi kreditur awal sebagai kreditur baru. Hal ini juga mencakup peralihan jaminan yang digunakan oleh debitur untuk menjamin pembayarannya. Berdasarkan penelitian Budi Cahyono (2004), Cessie tidak berdiri sendiri sebagai perjanjian independen, tetapi merupakan bentuk penyerahan piutang yang harus didasarkan pada adanya hubungan hukum terlebih dahulu sebagai dasar hak dari penyerahan piutang tersebut. Penyerahan piutang melalui cessie harus dilakukan dalam bentuk akta atau tulisan, baik itu akta otentik maupun akta di bawah tangan. Di sisi lain, perjanjian yang menjadi dasar dari adanya dasar hak tidak selalu harus berbentuk akta atau tulisan (Cahyono, 2004). Sementara itu, penelitian oleh Amalia (2009), Cessie sebagai jaminan harus memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 613 KUHPerduta.

Penelitian sebelumnya telah membahas secara umum tentang penyerahan hak piutang melalui cessie dan peralihan hak tagih atau piutang. Namun, penelitian baru ini akan lebih fokus pada kedudukan cessie menjadi bagian objek dari jaminan dalam konteks hukum jaminan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas secara rinci bagaimana cessie dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi hukum tertentu dan implikasinya terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

Meskipun pentingnya kedudukan Cessie sebagai objek jaminan, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama adalah kejelasan hukum terkait mekanisme pendaftaran dan pemenuhan hak atas Cessie sebagai objek jaminan. Kejelasan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur secara adekuat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap Cessie sebagai objek jaminan juga harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Perubahan dan perkembangan dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan juga harus direspon dengan baik agar kedudukan Cessie tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan di era yang terus berubah ini.

Untuk mengkaji kedudukan Cessie sebagai objek jaminan berdasarkan hukum jaminan di Indonesia, diperlukan penelitian yang cermat dan komprehensif. Penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait jaminan, putusan pengadilan terkait, serta pendekatan perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum jaminan yang terkenal. Dengan pemahaman yang baik dan telaah yang

seksama tentang kedudukan Cessie sebagai objek jaminan berdasarkan hukum jaminan di Indonesia, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan sistem jaminan yang efektif dan efisien. Penelitian ini dapat menyelidiki aspek-aspek seperti persyaratan agar cessie dianggap sebagai jaminan yang sah, perlindungan hukum bagi pemilik jaminan cessie, serta implikasi praktisnya dalam praktik hukum dan transaksi bisnis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap Cessie sebagai objek jaminan, sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan sistem hukum Indonesia yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu 1) Pengertian dan konsep dasar dari cessie dan jaminan dalam konteks hukum jaminan di Indonesia, dan 2) Kedudukan cessie sebagai objek jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, konsep, dan ketentuan yang terkait dengan kedudukan cessie sebagai objek jaminan. Selama penelitian, analisis akan dilakukan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum jaminan di Indonesia. Peneliti juga akan menggunakan putusan pengadilan yang relevan dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), meskipun tidak disebutkan secara spesifik, Pasal 613 BW memberikan definisi tentang Cessie (Suharnako, 2005). Menurut Pasal 613 BW, Cessie adalah tindakan mengalihkan piutang yang melibatkan objek yang tidak berwujud, seperti hak tagih, kepada pihak lain melalui pembuatan akta otentik atau akta di bawah tangan. Tujuan dari Cessie adalah untuk memindahkan hak-hak terkait objek tersebut kepada pihak lain. Namun, penyerahan piutang ini tidak memiliki dampak hukum sampai penerima piutang diberitahukan atau secara tertulis menyetujui dan mengakui penyerahan tersebut. Jika penyerahan piutang dilakukan melalui surat bawa, maka surat tersebut harus diserahkan. Sedangkan jika penyerahan piutang dilakukan melalui surat-surat tunjuk, maka surat tersebut beserta endosmen harus diserahkan. Secara umum, cessie merupakan proses transfer hak atas benda tidak berwujud yang bergerak, terutama piutang yang dimiliki atas nama, kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, seseorang menjual hak untuk menagih piutangnya kepada orang lain. Perlu ditekankan bahwa cessie merupakan transfer piutang, bukan transfer utang, yang menghasilkan pergantian kreditur. (Suharnako, 2005).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Cessie diatur dalam bagian kedua yang merupakan bidang hukum benda. Oleh karena itu, Cessie diakui secara hukum sebagai bagian dari hukum benda. Konsep ini dapat dimengerti karena Cessie merupakan cara untuk mengalihkan hak, khususnya hak atas piutang. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika piutang dialihkan, terjadi perubahan kreditur dari yang sebelumnya menjadi kreditur baru. Oleh karena itu, dari perspektif perubahan kreditur, Cessie juga termasuk dalam ranah hukum kontrak yang diatur dalam bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Cessie

merupakan sebuah perjanjian yang mengatur perpindahan hak tagih dari kreditor (pemberi hutang) kepada pihak ketiga yang disebut sebagai cessionaris (pengganti kreditor). Dalam cession, kreditor secara sukarela melepaskan haknya atas tagihan tersebut dan mentransferkannya kepada cessionaris. Cessionaris kemudian menjadi pemilik hak tagih dan berhak untuk menagih utang tersebut kepada debitur (pihak yang berhutang) (Fuady, 2007).

Ada beberapa prinsip-prinsip penting yang terkait dengan cession dalam hukum perdata. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- 1) Prinsip Kebebasan Kontrak: Cession didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak, yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Kreditor memiliki hak untuk menjual atau mentransfer hak tagihnya kepada pihak ketiga sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.
- 2) Prinsip Legalitas: Cession harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti adanya persetujuan debitur terhadap perpindahan hak tagih, pembuatan akta notaris, atau pencatatan perpindahan hak tagih dalam suatu register yang berlaku.
- 3) Prinsip Universalitas: Cession bersifat universal, yang berarti bahwa semua hak dan kewajiban kreditor terkait dengan tagihan yang ditransfer turut dialihkan kepada cessionaris. Hal ini termasuk hak-hak keamanan atau hak tanggungan yang melekat pada tagihan tersebut (Fuady, 2007).

Cession piutang menghasilkan munculnya kreditor baru dalam perikatan yang sudah ada sebelumnya. Hubungan hukum yang sudah terbentuk tidak diputuskan dan tidak terjadi penggantian hubungan hukum baru untuk menggantikan hubungan hukum yang sudah ada. Dalam pengertian alternatif, perikatan yang sudah terbentuk tetap berlaku, namun dengan kehadiran kreditor baru. Pihak baru ini, sebagai kreditor baru, pada dasarnya mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang serupa dengan kreditor sebelumnya atau pemberi cession. Dalam cession utang piutang, utang piutang yang telah ada tidak dihapus, melainkan dipindahkan kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru.

Dalam konteks peristiwa perdata, terjadi pengalihan hak tagih piutang melalui lembaga cession. Namun, ada batasan terhadap pengalihan tersebut terkait dengan hak-hak yang timbul dari tindakan melawan hukum oleh pihak lain. Pengalihan hak yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak dapat dilakukan. Hukum tidak mengakui dan memperbolehkan semua jenis cession. Beberapa jenis cession tidak diizinkan, seperti cession yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, melanggar kesusilaan, secara signifikan mengubah kewajiban pihak debitur, dan dilarang dalam perjanjian yang mengatur hak yang akan dialihkan.

Elemen-elemen yuridis dari lembaga cession mencakup beberapa hal. Pertama, keberadaan pihak cedent (kreditor lama) yang akan mentransfer hak tagih. Kedua, keberadaan pihak cessionaris (kreditor baru) yang akan menerima hak tagih tersebut. Ketiga, keberadaan pihak cessus (debitur) yang memiliki utang yang akan ditagih. Keempat, adanya piutang/tagihan yang didukung oleh dokumen yang sah. Kelima, terjadi pengalihan

piutang/tagihan dari cedent ke cessionaris. Keenam, keberadaan akta cessie yang dapat berupa akta otentik atau akta bawah tangan sebagai bukti perpindahan hak tagih.

Cessie adalah suatu mekanisme hukum yang digunakan untuk mengalihkan hak tagih piutang dari kreditor (pihak yang berhak menerima pembayaran) kepada pihak ketiga. Dalam konteks hukum, hubungan hukum dalam cession melibatkan beberapa aspek penting:

- 1) Perjanjian: Cession didasarkan pada perjanjian antara kreditor dan pihak ketiga yang disebut cessionee. Perjanjian ini mengatur pengalihan hak tagih piutang secara sah dan mengikat antara kedua belah pihak. Isi perjanjian mencakup detail mengenai piutang yang dialihkan, hak dan kewajiban cessionee, serta syarat-syarat lain yang mengatur hubungan hukum mereka.
- 2) Syarat-syarat hukum: Cession harus memenuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur cession. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, cession harus dibuat secara tertulis, dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak debitur, dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan jenis piutang yang dialihkan.
- 3) Hak dan kewajiban: Melalui cession, kreditor mentransfer hak tagih piutang kepada cessionee. Dengan demikian, cessionee memiliki hak untuk menagih piutang dari pihak debitur. Sebaliknya, cessionee juga mengambil alih kewajiban kreditor dalam mengurus piutang, termasuk memastikan pembayaran dilakukan oleh pihak debitur. Perlindungan hukum: Hukum memberikan perlindungan terhadap pengalihan hak dalam cession. Ini meliputi perlindungan terhadap tindakan melawan hukum yang mungkin dilakukan oleh pihak lain terkait dengan piutang yang dialihkan, seperti hutang yang tidak sah atau pelanggaran perjanjian. Hukum juga dapat memberikan sanksi atau konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian cession.

Dengan demikian, hubungan hukum dalam cession melibatkan perjanjian, syarat-syarat hukum, hak dan kewajiban cessionee, serta perlindungan hukum terhadap pengalihan hak tagih piutang. Syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan cession, yaitu mengalihkan piutangnya kepada pihak lain, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebab yang sah: Cession harus didasarkan pada *rechtstitel* (dasar hukum) yang sah untuk penyerahan hak milik. Cession hanya dapat dilakukan jika piutang yang dialihkan melalui cession berasal dari kontrak atau perikatan lain yang diatur oleh undang-undang, dan tidak melibatkan tindakan melawan hukum. Pengalihan piutang yang berasal dari tindakan melawan hukum tidak diperbolehkan karena akan melanggar ketertiban umum dan tidak akan memiliki konsekuensi hukum yang sah.
- 2) Kewenangan dalam melakukan tindakan *beschikking*: Penyerahan/tagihan melalui cession harus dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan *beschikking* (tindakan penguasaan). Penyerahan/tagihan melalui cession harus dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan tersebut atas nama piutang yang akan dialihkan. Kreditor lama juga harus memiliki kewenangan yang sah secara hukum. Ini

mencakup aspek umum seperti mencapai usia yang memadai atau memenuhi persyaratan korporasi seperti persetujuan dari komisaris, serta aspek yang terkait dengan hubungan piutang seperti tidak memberikan hak atas piutang yang bukan miliknya.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, cessie akan dianggap sah dan memiliki efek hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara, cessie harus dilakukan melalui pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa cessie harus dilakukan secara tertulis. Cessie dapat dianggap sah jika ada pembuatan akta, baik akta bawah tangan maupun akta otentik, yang dengan jelas menyatakan bahwa kreditur lama telah mengalihkan hak tagihnya kepada kreditur baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cessie secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengalihkan hak tagihan kepada pihak lain.

Selain cessie untuk sebagian tagihan, terdapat dua jenis cessie lainnya yang memiliki akibat terbatas. Pertama adalah cessie bersyarat, di mana cessie baru terjadi jika syarat tertentu yang ditetapkan terpenuhi. Selanjutnya, terdapat cessie sebagai jaminan hutang, di mana dalam hal ini cessie tidak memberikan hak kepemilikan yang penuh. Dalam transaksi cessie, terdapat beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip *nemo plus* jurist menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memberikan atau mengalihkan hak yang melebihi yang dimilikinya. Dalam konteks cessie, ini berarti bahwa piutang yang dialihkan harus benar-benar dimiliki oleh pihak yang melakukan pengalihan, dan tidak boleh mengalihkan piutang yang belum dimiliki.

Kedua, terdapat prinsip cessie sebagai lembaga *assessor*, yang berarti bahwa keberadaan cessie bergantung pada keberadaan piutang yang dialihkan dan kontrak yang menjadi sumber piutang tersebut. Jika piutang atau kontrak tersebut tidak sah, maka cessie juga menjadi tidak sah. Ketiga, terdapat prinsip kontrak nyata (*riil*), yang menyatakan bahwa kontrak dianggap terbentuk setelah benda yang menjadi objek kontrak dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks cessie, cessie dianggap terjadi dan mengikat saat piutang dialihkan sesuai dengan prinsip ini.

Keempat, terdapat prinsip *levering* tertulis, yang menunjukkan bahwa pengalihan dalam cessie harus dilakukan melalui akta tertulis, baik itu akta otentik maupun akta bawah tangan. Jika akta tersebut tidak dibuat, maka cessie tersebut menjadi batal secara hukum. Namun, setelah akta cessie dibuat, cessie dianggap terjadi meskipun belum memberikan efek kepada pihak ketiga sebelum diberitahukan atau diakui oleh pihak debitur. Kelima, terdapat prinsip transparansi kepada debitur, yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam cessie kepada debitur. Cessie harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis atau lisan, atau debitur harus memberikan persetujuan tertulis. Pelanggaran terhadap persyaratan transparansi ini tidak mengakibatkan batalnya cessie, tetapi tidak mempengaruhi kewajiban debitur. Debitur tetap memiliki kewajiban terhadap kreditur asal. (Pribadi, 2017).

Prinsip dasar dalam hukum jaminan di Indonesia melibatkan perlindungan kepentingan kreditur terhadap pemenuhan kewajiban debitur. Jaminan digunakan sebagai mekanisme untuk menjamin pembayaran atau pemenuhan kewajiban dalam transaksi atau perjanjian. Di Indonesia, regulasi mengenai jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UJF) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

(UUHT) (Nasution, 2021). Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk berbagai jenis jaminan, termasuk fidusia, hipotek, gadai, dan jaminan lainnya.

Prinsip dasar dalam hukum jaminan di Indonesia mencakup hal-hal berikut:

- 1) Hak Kreditur: Jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan jaminan atas klaimnya dalam transaksi atau perjanjian. Ini memberikan kepastian kepada kreditur bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita.
- 2) Kepastian Hukum: Hukum jaminan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan pasti mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan. Ini memberikan kepastian kepada kreditur dan debitur mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- 3) Hak Tanggungan: Dalam konteks jaminan atas tanah, konsep dasar adalah hak tanggungan. Hak tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban dari hasil penjualan atau eksekusi atas tanah yang dijamin. Hal ini juga memberikan kepastian kepada kreditur bahwa ia memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan jika debitur wanprestasi.
- 4) Pendaftaran Jaminan: Agar jaminan memiliki keberlakuan optimal, umumnya jaminan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang, seperti Kantor Pendaftaran Hak Tanggungan atau Lembaga Fidusia. Pendaftaran jaminan bertujuan untuk memberikan keberlakuan publik dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga yang berkepentingan.
- 5) Eksekusi Jaminan: Jaminan memberikan kreditur hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan jika debitur wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui proses lelang atau penjualan atas jaminan tersebut untuk memperoleh pemulihan atas kewajiban yang belum terpenuhi.

Prinsip dasar ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Penggunaan *cessie* sebagai bentuk jaminan hutang telah menjadi praktik umum di kalangan bank. Namun, penting untuk dicatat bahwa *cessie* hanya mengacu pada pengalihan hak tagih dan bukan lembaga jaminan itu sendiri. *Cessie* digunakan sebagai jaminan hutang dalam konteks tersebut, di mana tagihan dari debitur dipindahkan kepada kreditur sebagai jaminan hutang. Konstruksi hukum ini mirip dengan fidusia, di mana debitur menyerahkan kepemilikan kepada kreditur sebagai jaminan, dan kepemilikan dikembalikan kepada debitur setelah hutang dilunasi (Hertanto, 2020).

Dalam konteks penggunaan *cessie* sebagai jaminan hutang, Pasal 1153 KUHPerdara mewajibkan adanya pemberitahuan kepada debitur tentang pelaksanaan jaminan tersebut, meskipun tidak secara tertulis. Namun, debitur memiliki hak untuk meminta pemberitahuan dan izin secara tertulis dari pemberi jaminan. Sifat-sifat dari *cessie* sebagai jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Cessie sebagai jaminan memiliki karakteristik sebagai lembaga *asse-soir*, yang berarti bahwa keberadaannya tergantung pada adanya perjanjian kredit sebelumnya antara *cedent* dan *cessionaris*.
- 2) Pemberitahuan *cessie* sebagai jaminan harus disampaikan kepada *cessus*, yaitu debitur. *Cedent* harus memberitahukan *cessus* bahwa hak tagih piutang yang dimilikinya telah dijamin melalui *cessie* kepada *cessionaris*. Pemberitahuan ini memiliki pentingan dalam membentuk hubungan hukum antara *cessus* dan *cessionaris*.
- 3) *Cessie* sebagai jaminan berlaku setelah terjadi wanprestasi oleh debitur. Hak tagih piutang yang dijamin melalui *cessie* akan dialihkan kepada *cessionaris* saat *cedent* melakukan wanprestasi.
- 4) *Cessie* sebagai jaminan dapat diterapkan pada piutang yang sudah ada maupun yang akan timbul di masa depan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, dapat dijadikan jaminan atas utang-utangnya.

Dalam penggunaan *cessie* sebagai lembaga jaminan, tidak ada konflik dengan penggunaan gadai, hipotek, atau fidusia. *Cessie* memberikan kreditur kekuasaan untuk memperoleh pelunasan dari piutang atas nama tersebut dengan prioritas dibandingkan dengan kreditur lain, yang disebut Hak Preferensi. Hak yang timbul dari *cessie* adalah hak kebendaan, dan perjanjian *cessie* merupakan perjanjian aksesoris yang dapat menggunakan perjanjian utama sebagai bukti keharusan adanya *cessie*.

Dalam prakteknya, *cessie* dapat digunakan sebagai jaminan tambahan untuk melindungi para pihak terlibat. Sebagai contoh, jika seorang kreditur menjual piutangnya kepada pihak lain, *cessie* dapat digunakan untuk memastikan bahwa debitur hanya perlu membayar utang kepada pihak yang membeli piutang tersebut setelah *cessie*. Penyerahan piutang atas nama tetap diperlukan dalam perjanjian jual beli piutang.

Dalam hukum jaminan di Indonesia, *cessie* dapat memiliki kedudukan sebagai objek jaminan. *Cessie* sebagai objek jaminan mengacu pada pengalihan hak tagih piutang dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) sebagai bentuk jaminan atas pemenuhan kewajiban debitur (*cessus*). Peraturan hukum yang mengatur *cessie* sebagai objek jaminan di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam kedua undang-undang tersebut, piutang yang dialihkan melalui *cessie* dapat digunakan sebagai objek jaminan yang dapat memberikan hak preferensi kepada kreditur atas pelunasan piutang tersebut.

Dalam konteks jaminan fidusia, *cessie* dapat menjadi objek jaminan fidusia dengan penyerahan hak tagih piutang sebagai bentuk pengalihan hak dalam rangka memenuhi kewajiban debitur. Dalam hal ini, hak preferensi dapat diberikan kepada kreditur fidusia atas piutang yang dialihkan melalui *cessie*. Sementara itu, dalam konteks jaminan hak tanggungan, *cessie* dapat digunakan sebagai objek jaminan dengan penyerahan hak tagih piutang sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. *Cessie* sebagai objek jaminan hak tanggungan memberikan hak preferensi kepada kreditur hak

tanggung untuk mendapatkan pelunasan dari piutang tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dalam mengatur kedudukan cession sebagai objek jaminan, terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan hukum jaminan yang berlaku.

PENUTUP

Dalam bidang hukum jaminan di Indonesia, cession dan jaminan memegang peran yang penting. Cession mengacu pada proses transfer hak piutang dari kreditur asal ke kreditur baru, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW). Cession dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan persyaratan pemberitahuan kepada debitur atau persetujuan tertulis dari debitur. Cession melibatkan pergantian kreditur, sementara dalam konteks hukum kepemilikan, cession merupakan cara untuk mentransfer hak milik. Pihak-pihak yang terlibat dalam cession adalah kreditur asal (cedent), kreditur baru (cessionaris), dan debitur (cessus).

Di sisi lain, dalam hukum jaminan di Indonesia, jaminan digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur dalam memenuhi kewajiban debitur. Undang-undang jaminan seperti mengatur berbagai jenis jaminan, seperti fidusia, hipotek, gadai, dan lainnya. Konsep dasar dalam hukum jaminan melibatkan perlindungan kepentingan kreditur dan mengatur prosedur pendaftaran, eksekusi, dan hak prioritas.

Cession sebagai jaminan memiliki sifat sebagai lembaga asesor dan tergantung pada perjanjian wajib antara cedent dan cessionaris. Meskipun tidak menjadi syarat sah cession, pemberitahuan kepada debitur mengenai cession sebagai jaminan diperlukan. Cession sebagai jaminan baru berlaku setelah debitur melakukan wanprestasi, dan dapat digunakan baik untuk tagihan yang telah ada maupun yang akan datang. Dalam konteks cession sebagai jaminan, memberikan kreditur kekuasaan untuk mendapatkan pembayaran atas piutang tersebut dengan prioritas dibandingkan kreditur lain, yang disebut Hak Preferensi. Hak yang timbul dari cession adalah hak kebendaan, dan penyerahan piutang atas nama harus dialihkan dari kekuasaan debitur ke kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disepakati.

Dalam praktiknya, cession dapat digunakan sebagai jaminan tambahan, dengan demikian pihak-pihak yang terlibat mampu dilindungi. Dalam kesepakatan peralihan hak tagih piutang, proses penyerahan piutang atas nama masih diperlukan, meskipun kepemilikan belum dialihkan. Piutang dijual dengan harga di bawah nominalnya, dan pembeli piutang akan menagih pembayaran sesuai nominalnya kepada debitur pada saat jatuh tempo. Penggunaan cession sebagai lembaga jaminan memberikan peluang bagi kreditur untuk melindungi kepentingannya dalam menerima pembayaran atas piutang, namun tetap memerlukan pemahaman yang tepat tentang karakteristik dan persyaratan hukum terkait dengan cession sebagai jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia. *Analisis Klausula Cession Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Penyerahan Hasil Jalan Tol* (2009). Skripsi, Universitas Indonesia.

Cahyono, A. B. (2004). Cession sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. *Lex Jurnalica*, 2(1), 17969.

- Fitriana, D., & Wahid, A. (2021). RETRACTED: Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 243-262.
- Haikal, H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi. *Dialogia Juridica*, 10.
- Hertanto, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pelaksanaan Pengalihan Piutang Secara Cessie Dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG. *Indonesian Notary*, 2(3).
- J. Satrio. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni, 1999.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasution, E. R. (2021). *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.
- Obbie Afri Gultom, "Cessie Sebagai Jaminan Kebendaan", <https://www.gultomlawconsultants.com/cessie-sebagai-jaminan-kebendaan/#>, diakses pada 24 Mei 2023.
- Pribadi, A. (2017). Pengalihan Piutang Secara Cessie atas Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perbankan Syari'ah: Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syari'ah. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 137-148.
- Rahmadinata, Y. (2022). Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur. *Recital Review*, 4(1), 25-61.
- Suharnoko dan Endah Hartati. *Doktrin Subrograsi, Novasi, Dan Cessie Dalam Kuhperdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis Dan Common Law*. Jakarta: Prenada Media, 2005.